



	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</b>	Kode/Nomor : <b>SOP/STD-MHS/LPMI- STTD/02-004</b>
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a>	Tanggal : 3 Februari 2020
	<b>STANDAR OPERATING PROCEDURES</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

## Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		16 Jan 2020
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		21 Jan 2020
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua STT Dumai		03 Feb 2020
Penetapan				03 Feb 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

## **A. TUJUAN**

1. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan mahasiswa menggunakan sponsor.
2. Memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait di lingkungan STT Dumai dalam menjalankan kegiatan mahasiswa.
3. Menjamin bahwa proses dan kegiatan mahasiswa STT Dumai berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. DESKRIPSI**

1. **Kegiatan Kemahasiswaan** merupakan kegiatan penalaran, minat-bakat, dan kesejahteraan mahasiswa yang sebagai panitia pelaksanaannya adalah mahasiswa atau sekelompok mahasiswa di STT Dumai.
2. **Organisasi Kemahasiswaan** selanjutnya disingkat menjadi UKM adalah lembaga kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang pemikiran, minat, bakat, kerohanian, dan kesejahteraan mahasiswa yang terorganisir dan berkesinambungan.
3. **Permohonan Ijin Pendirian Kegiatan** merupakan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa yang akan mengajukan kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan pendirian unit kegiatan mahasiswa.
4. **Organisasi Kemahasiswaan di STT Dumai yaitu:**
  - a) BLM (Badan Legislatif Mahasiswa)
  - b) BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)
  - c) HMTI (Himpunan Mahasiswa Teknik Industri)
  - d) HIMI (Himpunan Mahasiswa Informatika)
  - e) HMTS (Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil)
  - f) UKMI (Unit Kegiatan Mahasiswa Islam) Bahrul Ulum
  - g) SPR (Sendra Pucuk Rebung )
  - h) MAPALA “ Jagat Biru ”
  - i) KLUB KOMPANG STT Dumai
  - j) KLUB FUTSAL
5. **Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan**
  - a) Mendapat izin resmi dari Ketua STT Dumai atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua STT Dumai.
  - b) Tidak bertentangan dengan kode etik organisasi.
  - c) Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa STT Dumai daripada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu

perkuliahan.

- d) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
- e) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup penggunaan biaya hasil kegiatan kepada akademik yaitu BAAK.
- f) Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi berupa teguran untuk tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.

### **C. ACUAN**

1. Pedoman Akademik STT Dumai
2. Peraturan Akademik STT Dumai
3. Standar Mutu LPMI STT Dumai

### **D. PROSEDUR**

1. Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan STT Dumai dan Bagian Keuangan (Laporan Keuangan), paling lambat minimal 15 (lima belas) hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diserahkan harus tanda tangan mengetahui Pimpinan STT Dumai
3. LPJ dijilid 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan yang sama dengan proposal, yaitu halaman sampul muka dilapisi plastik transparan dan sampul belakang warna Putih. Laporan pertanggungjawaban mengikuti sistematika berikut :
  - I. Halaman Sampul
  - II. Halaman Pengesahan
  - III. Kata Pengantar
  - IV. Daftar Isi
  - V. Bab I PENDAHULUAN, berisikan : Latar Belakang, Tujuan dan Hasil
  - VI. Bab II PELAKSANAAN KEGIATAN, memberi penjelasan yang berkaitan dengan ; Waktu dan Tempat, Jadwal Kegiatan, Strategi Pelaksanaan, dan Komponen yang terlibat (Narasumber, peserta dan kepanitiaan)
  - VII. Bab III EVALUASI, berisikan ; Hasil yang telah dicapai, Kontribusi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas minat, bakat dan kemampuan, Kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya, Tindak lanjut, dan Pemanfaatan dana.
  - VIII. Bab IV PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

IX. Organisasi kemahasiswaan yang telah selesai melaksanakan kegiatan, namun belum menyampaikan LPJ, maka tidak diperkenankan pengajuan proposal berikutnya.